

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2723 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Penetapan Indikator Utama tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Keputusan Kepala Balai POM di Tarakan nomor HK.02.02.31B.31B5.12.21.2404

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun Anggaran 2021

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2021 sebagai berikut:

SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 1.2 Persentasi Makanan yang memenuhi syarat
- 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

SS 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

SS 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- 4.2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 4.6 Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan
- 4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

SS5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- 5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- 5.4 Jumlah desa pangan aman
- 5.5 Jumlah pasar aman berbasis komunitas

SS 6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

- 6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- SS 7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan**
 - 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

- SS 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal**
 - 8.1 Indeks RB Balai POM di Tarakan
 - 8.2 Nilai AKIP Balai POM di Tarakan

- SS 9 Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal**
 - 9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan

- SS 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**
 - 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
 - 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal

- SS 11 Terkelolanya keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel**
 - 11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan
 - 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tarakan

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana

kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA BALAI POM DI TARAKAN



HERIANTO BAAN